



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ardiyan Syah Panggilan Rian;
2. Tempat lahir : Sungai Batung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Batung Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ardiyan Syah Panggilan Rian ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 05 Maret 2019;

Terdakwa Ardiyan Syah Panggilan Rian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Haris Windo Syaputra Panggilan Haris;
2. Tempat lahir : Lubuk Alung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/26 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Yunus III RT 01 RW 006 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Haris Windo Syaputra Panggilan Haris ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 05 Maret 2019;

Terdakwa Haris Windo Syaputra Panggilan Haris ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019; Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ardiyan Syah bersama-sama dengan terdakwa II Haris Windo Syaputra terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ardiyan Syah bersama-sama dengan terdakwa II Haris Windo Syaputra dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam No. Pol BA 2390 WX dengan nomor rangka MH1JBK11JK555253 dan nomor mesin JBK1E1551124 a.n ARDIYAN SYAH;

Dipergunakan dalam berkas perkara Reski Saputra;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Ardiyan Syah bersama-sama dengan terdakwa II Haris Windo Syaputra pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Simpang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasan Kec. Gasan Kab. Padang Pariaman atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa I Ardiyan Syah bertemu dengan ARIS HERMAN (DPO) di Kampung dalam, lalu ARIS HERMAN meminta pertolongan kepada terdakwa I Ardiyan Syah untuk menjualkan sepeda motor honda beat warna hitam BA 2228 QW yang sedang dikendarai oleh ARIS HERMAN lalu ARIS HERMAN mengatakan sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat (dokumennya), kemudian terdakwa I Ardiyan Syah menanyakan kepada ARIS HERMAN "berapa sepeda motor tersebut hendak dijual" dan ARIS HERMAN mengatakan "Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian terdakwa I Ardiyan Syah mengatakan kepada ARIS HERMAN, bahwa terdakwa I Ardiyan Syah bersedia membantu untuk menjualkan sepeda motor tersebut, namun terdakwa I Ardiyan Syah berjanji kepada ARIS HERMAN untuk mencarikan siapa pembelinya, dan apabila terdakwa I Ardiyan Syah sudah menemukan pembelinya terdakwa I Ardiyan Syah akan menemui dan mengabari ARIS HERMAN. Kemudian ARIS HERMAN pergi ke arah Pariaman dan terdakwa I Ardiyan Syah pergi ke arah Pasar Kampung Dalam;

Sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa I Ardiyan Syah mendapatkan pembeli sepeda motor Honda Beat yaitu Ayub. Pada sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa I Ardiyan Syah pergi menjemput TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA ke Simpang IV Toboh Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman yang mana terdakwa I Ardiyan Syah meminta bantuan kepada TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2228 QW, terdakwa I Ardiyan Syah mengatakan kepada TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA bahwa sepeda motor merk honda beat tersebut tidak ada surat-suratnya;

Kemudian TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA menyetujuinya karena TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA butuh uang untuk membayar kontrakan rumahnya. Kemudian terdakwa I Ardiyan Syah dan TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA pergi menjemput sepeda motor tersebut di rumah ARIS HERMAN di Desa Balas Naras Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman. Setiba di rumah ARIS HERMAN, terdakwa I Ardiyan Syah langsung mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor honda beat tersebut di daerah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasan. Dan terdakwa I Ardiyan Syah mengatakan kepada ARIS HERMAN yang akan membeli sepeda motor tersebut adalah AYUB di Gasan yaitu kakak ipar terdakwa I Ardiyan Syah dan AYUB mau membeli sepeda motor tersebut tapi AYUB ingin melihat kondisi sepeda motor tersebut terlebih dahulu dan terdakwa I Ardiyan Syah ingin membawa sepeda motor tersebut terlebih dahulu untuk diperlihatkan kepada AYUB. Lalu ARIS HERMAN menyetujui dan mempersilahkan kami membawa sepeda motor tersebut dari rumahnya;

Kemudian terdakwa I Ardiyan Syah menyuruh TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada AYUB di Gasan Kab. Padang Pariaman kemudian terdakwa I Ardiyan Syah memberitahukan nomor handphone AYUB kepada TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA untuk dihubungnya kalau dia sudah sampai di Gasan tersebut. Sekitar pukul 16.00 Wib TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA berangkat membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada AYUB di daerah Gasan Kab. Padang Pariaman;

Setiba terdakwa II Haris Windo Syaputra di Simpang Gasang, terdakwa II Haris Windo Syaputra menelphone AYUB, dan terdakwa II Haris Windo Syaputra mengatakan terdakwa II Haris Windo Syaputra menunggunya di Simpang Gasan, tidak lama kemudian AYUB tersebut datang. Terdakwa II Haris Windo Syaputra berkenalan dengan Ayub dan mengatakan bahwa terdakwa II Haris Windo Syaputra adalah orang yang disuruh terdakwa I ARDIAN SYAH mengantarkan sepeda motor honda beat tersebut. Setelah itu AYUB melihat-lihat kondisi sepeda motor dan mengatakan bahwa Ayub sepakat dan suka melihat kondisi sepeda motor tersebut;

Kemudian AYUB menyerahkan uang kepada terdakwa II Haris Windo Syaputra Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian AYUB mengatakan "tolong sampaikan kepada ARDIANYSAH kalau dia hanya sanggup membeli sepeda motor tersebut Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah)". Kemudian terdakwa II Haris Windo Syaputra menerima uang tersebut dan terdakwa II Haris Windo Syaputra menyerahkan sepeda motor tersebut kepada AYUB. Kemudian AYUB langsung membawa sepeda motor tersebut. Sekira pukul 16.45 Wib terdakwa II Haris Windo Syaputra menghubungi TERDAKWA I ARDIAN SYAH via telephone mengatakan bahwa transaksi penjualan sepeda motor tersebut telah selesai, dan terdakwa II Haris Windo Syaputra katakan bahwa AYUB hanya sanggup membelinya Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA I ARDIAN SYAH mengatakan tidak apa-apa kemudian sambungan telephone dimatikan. Dan terdakwa II Haris Windo Syaputra menunggu TERDAKWA I ARDIAN SYAH datang menjemput terdakwa II Haris Windo Syaputra;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar menunggu 30 (tiga puluh) menit, TERDAKWA I ARDIYAN SYAH datang menjemput terdakwa II Haris Windo Syaputra dengan menggunakan sepeda motor nya honda Revo warna hitam BA 2390 WX. Kemudian terdakwa II Haris Windo Syaputra bersama TERDAKWA I ARDIYAN SYAH kembali ke Naras Pariaman dengan sepeda motor TERDAKWA I ARDIYAN SYAH merk Honda Revo warna hitam tersebut, yang mana TERDAKWA I ARDIYAN SYAH yang mengedari sepeda motor dan terdakwa II Haris Windo Syaputra yang berbonceng dibelakangnya. Setiba di rumah ARIS HERMAN, TERDAKWA I ARDIYAN SYAH, terdakwa II Haris Windo Syaputra sepakat menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada ARIS HERMAN, sedangkan sisanya Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) terdakwa II Haris Windo Syaputra bagi dua dengan TERDAKWA I ARDIYAN SYAH, yang mana terdakwa II Haris Windo Syaputra mendapat bagian Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA I ARDIYAN SYAH mendapat bagian Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) juga. Setelah selesai TERDAKWA I ARDIYAN SYAH kembali mengantarkan terdakwa II Haris Windo Syaputra pulang ke rumah di Simpang IV Toboh Kampung Dalam. Kemudian TERDAKWA I ARDIYAN SYAH juga pergi pulang ke rumah;

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Muhammad Fazli mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Ardiyan Syah bersama-sama dengan terdakwa II Haris Windo Syaputra pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Simpang Gasan Kec. Gasan Kab. Padang Pariaman atau setidak- tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa I Ardiyan Syah bertemu dengan ARIS HERMAN (DPO) di Kampung dalam, lalu ARIS HERMAN meminta pertolongan kepada terdakwa I Ardiyan Syah untuk menjualkan sepeda motor honda beat warna hitam BA 2228 QW yang sedang dikendarai oleh ARIS HERMAN lalu ARIS HERMAN mengatakan sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat (dokumennya), kemudian terdakwa I Ardiyan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah menanyakan kepada ARIS HERMAN “berapa sepeda motor tersebut hendak dijual” dan ARIS HERMAN mengatakan “Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)”, kemudian terdakwa I Ardiyan Syah mengatakan kepada ARIS HERMAN, bahwa terdakwa I Ardiyan Syah bersedia membantu untuk menjualkan sepeda motor tersebut, namun terdakwa I Ardiyan Syah berjanji kepada ARIS HERMAN untuk mencari siapa pembelinya, dan apabila terdakwa I Ardiyan Syah sudah menemukan pembelinya terdakwa I Ardiyan Syah akan menemui dan mengabari ARIS HERMAN. Kemudian ARIS HERMAN pergi ke arah Pariaman dan terdakwa I Ardiyan Syah pergi ke arah Pasar Kampung Dalam;

Sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa I Ardiyan Syah mendapatkan pembeli sepeda motor Honda Beat yaitu Ayub. Pada sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa I Ardiyan Syah pergi menjemput TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA ke Simpang IV Toboh Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman yang mana terdakwa I Ardiyan Syah meminta bantuan kepada TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 2228 QW, terdakwa I Ardiyan Syah mengatakan kepada TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA bahwa sepeda motor merk honda beat tersebut tidak ada surat-suratnya;

Kemudian TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA menyetujuinya karena TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA butuh uang untuk membayar kontrakan rumahnya. Kemudian terdakwa I Ardiyan Syah dan TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA pergi menjemput sepeda motor tersebut di rumah ARIS HERMAN di Desa Balas Naras Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman. Setiba di rumah ARIS HERMAN, terdakwa I Ardiyan Syah langsung mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor honda beat tersebut di daerah Gasan. Dan terdakwa I Ardiyan Syah mengatakan kepada ARIS HERMAN yang akan membeli sepeda motor tersebut adalah AYUB di Gasan yaitu kakak ipar terdakwa I Ardiyan Syah dan AYUB mau membeli sepeda motor tersebut tapi AYUB ingin melihat kondisi sepeda motor tersebut terlebih dahulu dan terdakwa I Ardiyan Syah ingin membawa sepeda motor tersebut terlebih dahulu untuk diperlihatkan kepada AYUB. Lalu ARIS HERMAN menyetujui dan mempersilahkan kami membawa sepeda motor tersebut dari rumahnya;

Kemudian terdakwa I Ardiyan Syah menyuruh TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada AYUB di Gasan Kab. Padang Pariaman kemudian terdakwa I Ardiyan Syah memberitahukan nomor handphone AYUB kepada TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA untuk dihubunginya kalau dia sudah sampai di Gasan tersebut. Sekitar pukul 16.00 Wib TERDAKWA II HARIS WINDO SYAPUTRA berangkat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada AYUB di daerah Gasan Kab. Padang Pariaman;

Setiba terdakwa II Haris Windo Syaputra di Simpang Gasang, terdakwa II Haris Windo Syaputra menelphone AYUB, dan terdakwa II Haris Windo Syaputra mengatakan terdakwa II Haris Windo Syaputra menunggunya di Simpang Gasan, tidak lama kemudian AYUB tersebut datang. Terdakwa II Haris Windo Syaputra berkenalan dengan Ayub dan mengatakan bahwa terdakwa II Haris Windo Syaputra adalah orang yang disuruh terdakwa I ARDIAN SYAH mengantarkan sepeda motor honda beat tersebut. Setelah itu AYUB melihat-lihat kondisi sepeda motor dan mengatakan bahwa Ayub sepakat dan suka melihat kondisi sepeda motor tersebut;

Kemudian AYUB menyerahkan uang kepada terdakwa II Haris Windo Syaputra Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian AYUB mengatakan "tolong sampaikan kepada ARDIANYSAH kalau dia hanya sanggup membeli sepeda motor tersebut Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah)". Kemudian terdakwa II Haris Windo Syaputra menerima uang tersebut dan terdakwa II Haris Windo Syaputra menyerahkan sepeda motor tersebut kepada AYUB. Kemudian AYUB langsung membawa sepeda motor tersebut. Sekira pukul 16.45 Wib terdakwa II Haris Windo Syaputra menghubungi TERDAKWA I ARDIYAN SYAH via telephone mengatakan bahwa transaksi penjualan sepeda motor tersebut telah selesai, dan terdakwa II Haris Windo Syaputra katakan bahwa AYUB hanya sanggup membelinya Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA I ARDIYAN SYAH mengatakan tidak apa-apa kemudian sambungan telephone dimatikan. Dan terdakwa II Haris Windo Syaputra menunggu TERDAKWA I ARDIYAN SYAH datang menjemput terdakwa II Haris Windo Syaputra;

Sekitar menunggu 30 (tiga puluh) menit, TERDAKWA I ARDIYAN SYAH datang menjemput terdakwa II Haris Windo Syaputra dengan menggunakan sepeda motor nya honda Revo warna hitam BA 2390 WX. Kemudian terdakwa II Haris Windo Syaputra bersama TERDAKWA I ARDIYAN SYAH kembali ke Naras Pariaman dengan sepeda motor TERDAKWA I ARDIYAN SYAH merk Honda Revo warna hitam tersebut, yang mana TERDAKWA I ARDIYAN SYAH yang mengedari sepeda motor dan terdakwa II Haris Windo Syaputra yang berbonceng dibelakangnya. Setiba di rumah ARIS HERMAN, TERDAKWA I ARDIYAN SYAH, terdakwa II Haris Windo Syaputra sepakat menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada ARIS HERMAN, sedangkan sisanya Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) terdakwa II Haris Windo Syaputra bagi dua dengan TERDAKWA I ARDIYAN SYAH, yang mana terdakwa II Haris Windo Syaputra mendapat bagian Rp. 200.000,-(dua ratus

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan TERDAKWA I ARDIYAN SYAH mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga. Setelah selesai TERDAKWA I ARDIYAN SYAH kembali mengantarkan terdakwa II Haris Windo Syaputra pulang ke rumah di Simpang IV Toboh Kampung Dalam. Kemudian TERDAKWA I ARDIYAN SYAH juga pergi pulang ke rumah;

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Muhammad Fazli mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suci Purna Irawan Panggilan Suci, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat No. Pol.BA 2228 WQ warna hitam milik Muhammad Fazli;
 - Bahwa kejadiannya saksi ketahui pada hari Jum'at, tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di warnet Gama di Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang sedang melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat di Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama rekan saksi pergi menuju ke Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, sesampainya saksi dilokasi tersebut, saksi melihat saksi Reski Saputra sedang melakukan transaksi jual beli sepeda motor, kemudian pada saat saksi bersama dengan rekan Anggota Polisi lainnya yaitu Zozandra menghampiri, mereka terlihat kasak kusuk kemudian saksi tanya apa yang sedang dilakukannya, dan mereka mengakui bahwa mereka sedang melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat/ bodong, kemudian saksi tanya siapa pemilik sepeda motor tersebut, lalu saksi Reski Saputra mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan nya pada Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Warnet Gama yang terletak di Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
 - Bahwa pada saat saksi dan dan ZOZANDRA mengamankan dan menangkap saksi Reski Saputra di Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman tersebut yang mana pada saat itu sepeda motor Honda

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna Hitam BA 2228 WQ yang di ambil atau dicuri oleh saksi Reski Saputra tersebut tidak ada ditempat;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan terhadap sepeda motor Honda Beat warna Hitam BA 2228 WQ hasil curian di warung warnet Gamma di Kampung Baru Kota Pariaman motor telah dijual oleh para terdakwa ke Gasan Kabupaten Padang Pariaman yaitu kepada Ayub (Dpo);
- Bahwa setelah itu saksi telusuri sepeda motor yang dijual tersebut ke Gasan Kabupaten Padang Pariaman dan didapat sepeda motor tersebut berada di rumah Rahmat (Dpo), kemudian sepeda motor yang dicuri oleh saksi Reski Saputra tersebut saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Pariaman untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi Reski Saputra sudah 4 kali melakukan pencurian sepeda motor di Pariaman dan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna Hitam BA 2228 WQ tersebut tidak sendirian tapi bersama dengan Haris Herman (Dpo) dan Topik (Dpo);
- Bahwa bahwa alat yang digunakannya pada saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Beat warna Hitam BA 2228 WQ tersebut ialah berupa 1 (satu) buah besi panjang lebih kurang 5 cm (lima centi meter) yang ujungnya sudah dipicakkan/ditipiskan dan 1 (Satu) buah kunci inggris; Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Fazli Alias Fadli Panggilan Ezi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan karena saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat No. Pol.BA 2228 WQ warna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Jum'at, tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di warnet Gama di Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, sekira pukul 01.00 Wib, saksi pergi ke warnet Gama yang bertempat di Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk mengantarkan pesanan teh telur pesanan Rahmadoni Panggilan Doni, karena hari hujan kemudian saksi masuk ke warnet tersebut sambil menunggu hujan reda;
- Bahwa setelah hujan reda kemudian saksi keluar dari dalam warnet tersebut, lalu saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi di tempat saksi parkir, setelah itu saksi bersama Rahmadoni Panggilan Doni pergi mencari disekitar lokasi tersebut sampai sekira pukul 03.30 Wib, akan tetapi saksi tidak menemukan lagi, setelah itu saksi melapor ke Polres Pariaman;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggalkan sepeda motor tersebut ada dalam keadaan terkunci, tetapi tidak saksi tutup kunci pengamannya;
- Bahwa ditempat saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut banyak sepeda motor lainnya yang juga diparkirkan disana;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Reski Saputra tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Reski Saputra tersebut saksi mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rahmadoni Panggilan Doni, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat No. Pol.BA 2228 WQ warna hitam milik Muhammad Fazli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di warnet Gama di Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya saksi memesan teh telur kepada saksi Muhammad Fazli, kemudian pesanan teh telur saksi tersebut diantarkan Muhammad Fazli ke warnet gama Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman tempat saksi bermain warne, setelah itu karena hari hujan saksi Muhammad Fazli duduk di dalam warnet tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 Wib hujan reda dan saksi Muhammad Fazli ingin pulang namun sepeda motor yang diparkirkannya di parkiran depan warnet Gama Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman sudah tidak ada lagi ditempat tersebut, kemudian saksi bersama saksi Muhammad Fazli mencoba mencari sepeda motor tersebut namun tidak juga ditemukan, selanjutnya saksi Muhammad Fazli melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pariaman untuk ditindak lanjuti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Reski Saputra Panggilan Reski, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Haris Herman (Dpo) dan Topik (Dpo) sudah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2012 warna hitam BA 2228 WQ, yang terletak atau terpakir dan stangnya terkunci di teras warnet Gama yang terletak di yang terletak di Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa saksi bersama Haris Herman (Dpo) dan Topik (Dpo) mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jum'at, tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib, di Warnet Gama yang terletak di Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Ferbruari 2019 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dan Haris Herman (Dpo) berangkat dari rumah Haris

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman (Dpo) di Balai Naras dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha V-Ixion milik Haris Herman (Dpo) dengan tujuan hendak mengambil sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di daerah Pauh Pariaman, saksi dan Haris Herman (Dpo) bertemu dengan Topik (Dpo), setelah itu kami bertiga sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian terdakwa;

- Bahwa setelah itu Haris Herman (Dpo) dan Topik (Dpo) duduk-duduk di Simpang Pauh Pariaman menunggu hari larut malam, kemudian sekira pukul 01.30 Wib pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019, saksi, Haris Herman (Dpo) dan Topik (Dpo) mulai berputar-putar mencari sepeda motor di daerah Kampung Baru Pariaman, sekira pukul 02.00 Wib, saksi, Haris Herman (Dpo) dan Topik (DPO) tiba di Warnet Gama Desa Kampung Baru Kota Pariaman dan mereka melihat ada beberapa buah sepeda motor yang terparkir di teras warnet Gama tersebut;

- Bahwa kemudian saksi, Haris Herman (Dpo) dan Topik (Dpo) berhenti dari jarak lebih 10 (sepuluh) meter dari warnet Gama tersebut. Setelah itu saksi dan Haris Herman (Dpo) menyuruh Topik (Dpo) untuk mendekati warnet tersebut untuk melihat-lihat situasi dan melihat sepeda motor mana yang mudah untuk diambil, selanjutnya Topik (Dpo) mengecek ke dalam pekarangan warnet dengan memakai sepedanya, tidak lama kemudian Topik (Dpo) melaporkan hasilnya kepada saksi dan Haris Herman (Dpo) dengan mengatakan bahwa sepeda motor yang mudah untuk diambil di teras warnet tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BA 2228 WQ yang dalam keadaan terkunci tapi kunci kontaknya tidak ditutup;

- Bahwa kemudian Topik (Dpo) pergi dari lokasi dan mereka janji untuk bertemu di Simpang dekat Hotel Nan Tongga Pariaman. Setelah Topik (Dpo) pergi selanjutnya saksi langsung turun dari sepeda motor Haris Herman (Dpo) dan mendekati sepeda motor sasaran yang telah ditunjukkan oleh Topik (Dpo) tersebut, sesampai di warnet Gama tersebut kemudian saksi mengeluarkan dari kantong celana saksi sebuah besi yang berbentuk tipis atau di pipihkan yang panjang lebih kurang 5 cm dan 1 (satu) buah kunci inggris yang telah saksi persiapkan dari rumah Haris Herman (Dpo). Kemudian saksi memasukan besi tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor Honda beat warna hitam BA 2228 WQ tersebut, selanjutnya saksi pasang dengan kunci inggris kemudian saksi tekan dan saksi putar paksa kunci kontak, setelah berhasil saksi mendorong sepeda motor tersebut ke luar warnet ke arah jalan dan setelah agak jauh dari warnet tersebut selanjutnya saksi menghidupkan dan saksi membawanya ke Simpang Hotel

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nan Tongga, sedangkan Haris Herman (Dpo) mengiringi saksi pakai sepeda motornya;

- Bahwa disimpang Hotel Nan Tongga Pariaman tersebut saksi dan Haris Herman (Dpo) bertemu kembali dengan Topik (Dpo). Kemudian saksi, Haris Herman (Dpo) dan Topik (Dpo) membawa sepeda motor Honda Beat BA 2228 WQ hasil curian mereka tersebut ke rumah Haris Herman (Dpo) di Desa Balai Naras Pariaman dan sesampai dirumah No Pol BA 2228 WQ yang terpasang di bagian depan dibuka oleh Haris Herman (Dpo) selanjutnya saksi menyuruh Haris Herman (Dpo) untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu sepeda motor tersebut saksi ambil, plat nomor polisinya masih terpasang pada sepeda motor tersebut, namun kemudian Nomor Polisi tersebut dibuka oleh Haris Herman (Dpo), kemudian sewaktu saksi ambil sepeda motor tersebut stangnya dalam keadaan terkunci, namun kunci kontaknya tidak terpasang tutupnya jadi terdakwa bisa dengan mudah mengambilnya;

- Bahwa selanjutnya Haris Herman (DPO) meminta tolong kepada para terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian para terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Ayub (Dpo) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Haris Herman (DPO) membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing kepada para terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Haris Herman (Dpo) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi hanya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan dari uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut saksi berikan kepada Haris Herman (Dpo) sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang tersisa untuk saksi adalah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari seperti beli makanan, minuman dan rokok, kemudian untuk Topik (Dpo) tidak ada terdakwa beri uang, namun hanya saksi belikan makanan dan rokok saja;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, yang mana saat itu saksi ditangkap bersama teman saksi yaitu para terdakwa oleh Polisi berpakaian preman dari Polres Pariaman;

- Bahwa saksi, Haris Herman (Dpo) dan Topik (Dpo) tidak ada meminta izin kepada saksi Muhamad Fazli selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Beat No. Pol.BA 2228 WQ warna hitam yang telah saksi ambil bersama dengan Haris Herman (Dpo) dan Topik (Dpo) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ardian Syah Panggilan Rian, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Pol.BA 2228 WQ warna hitam milik Muhammad Fazli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di warnet Gama di Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Maret tahun 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman oleh pihak Kepolisian dari Polres Pariaman, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pariaman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Haris Herman (Dpo) pernah minta bantuan untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam bulan Februari 2019 yang lalu yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa menjemput terdakwa Haris Windo Syaputra ke rumahnya di Simpang IV Toboh Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada terdakwa Haris Windo Syaputra bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya atau bodong, kemudian terdakwa Haris Windo Syaputra menyetujuinya karena dia butuh uang untuk membayar kontrakan rumahnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan terdakwa Haris Windo Syaputra pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama Aris Herman di Desa Balai Naras, setelah itu kami menjemput sepeda motor tersebut dan terdakwa menyuruh terdakwa Haris Windo Syaputra mengantarkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Ayub di daerah Gasan Kabupaten Padang Pariaman karena terdakwa sudah menelphone Ayub sebelumnya dan terdakwa sudah sepakat akan menjual sepeda motor tersebut kepada Ayub;
- Bahwa kemudian terdakwa Haris Windo Syaputra mengantarkan sepeda motor tersebut dan dia bertemu dengan Ayub di Simpang Gasan dan terdakwa Haris Windo Syaputra menyerahkan sepeda motor tersebut kepadanya, kemudian Ayub memberikan terdakwa Haris Windo Syaputra uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat kabar dari terdakwa Haris Windo Syaputra bahwa transaksinya sudah selesai maka terdakwa datang menjemput terdakwa Haris Windo Syaputra di Gasan tersebut, setelah itu terdakwa bersama terdakwa Haris Windo Syaputra kembali ke Naras menemui Aris Herman, kemudian kami menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Aris Herman tersebut, sedangkan sisanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa bagi dua dengan terdakwa Haris Windo Syaputra;

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pencurian sepeda motor yang terdakwa bantu menjualkan tersebut, terdakwa hanya membantu Aris Herman untuk menjualkan sepeda motor tersebut bersama terdakwa Haris Windo Syaputra, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil terjual maka terdakwa jadi tahu siapa pemetiknya atau yang melakukan pencurian langsung, berdasarkan keterangan dari saksi Reski Saputra dan Aris Herman bahwa merekalah orangnya yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor tersebut tidak ada surat-surat/dokumennya (bodong/hasil curian) dari keterangan Haris Herman kepada terdakwa, yang mengatakan secara langsung;

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan sewaktu menjemput terdakwa Haris Windo Syaputra setelah mengantarkan sepeda motor honda beat tersebut adalah 1 (satu) jenis sepeda motor merk Honda Revo tahun 2018 warna hitam BA 2390 WX dan pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pertolongan jahat tentang kendaraan bermotor, yang pertama terdakwa lakukan pada Bulan Februari 2019 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi yang mana Haris Herman minta bantuan kepada terdakwa dan terdakwa Haris Windo Syaputra untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tidak pakai Nomor Polisi yang mana sepeda motor tersebut juga tidak ada surat-suratnya/dokumennya, yang kedua yaitu dengan perkara saat ini terdakwa jalanani pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman yang saksi membantu menjualkan/mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2012 BA 2228 WQ tanpa surat-surat/dokumen ke daerah Gasan, dan yang ke tiga adalah pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, saksi Reski Saputra meminta bantuan kepada terdakwa dan terdakwa Haris

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windo Syaputra untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna hitam tahun 2011 BA 6068 WR tanpa surat-surat/dokumen. Dan dari ke tiga perkara pertolongan jahat yang terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa baru kali ini yang tertangkap;

2. Terdakwa Haris Windo Syaputra Panggilan Haris, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Pol.BA 2228 WQ warna hitam milik Muhammad Fazli;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Jum'at, tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di warnet Gama di Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Maret tahun 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman oleh pihak Kepolisian dari Polres Pariaman, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pariaman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Haris Herman (Dpo) pernah minta bantuan untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam bulan Februari 2019 yang hari dan tanggalnya terdakwa Ardiyan Syah tidak ingat lagi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa Ardiyan Syah menjemput terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa terdakwa Ardiyan Syah mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya atau bodong, kemudian terdakwa menyetujuinya karena dia butuh uang untuk membayar kontrakan rumahnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan terdakwa Ardiyan Syah pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama Aris Herman di Desa Balai Naras, setelah itu kami menjemput sepeda motor tersebut dan terdakwa Ardiyan Syah menyuruh terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Ayub di daerah Gasan Kabupaten Padang Pariaman karena terdakwa Ardiyan Syah sudah menelphone Ayub sebelumnya dan terdakwa Ardiyan Syah sudah sepakat akan menjual sepeda motor tersebut kepada Ayub;
- Bahwa kemudian terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut dan dia bertemu dengan Ayub di Simpang Gasan dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepadanya, kemudian Ayub memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa transaksinya sudah selesai maka terdakwa Ardiyan Syah datang menjemput terdakwa di Gasan tersebut, setelah itu terdakwa bersama terdakwa Ardiyan Syah kembali ke Naras menemui Aris Herman, kemudian kami menyerahkan uang sejumlah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Aris Herman tersebut, sedangkan sisanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa bagi dua dengan terdakwa Ardiyan Syah;

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pencurian sepeda motor yang terdakwa bantu menjualkan tersebut, terdakwa hanya membantu Aris Herman untuk menjualkan sepeda motor tersebut bersama terdakwa Ardiyan Syah, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil terjual maka terdakwa jadi tahu siapa pemetiknya atau yang melakukan pencurian langsung, berdasarkan keterangan dari saksi Reski Saputra dan Aris Herman bahwa merekalah orangnya yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor tersebut tidak ada surat-surat/dokumennya (bodong/hasil curian) dari keterangan Haris Herman kepada terdakwa, yang mengatakan secara langsung;

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa Ardiyan Syah gunakan sewaktu menjemput terdakwa setelah mengantarkan sepeda motor honda beat tersebut adalah 1 (satu) jenis sepeda motor merk Honda Revo tahun 2018 warna hitam BA 2390 WX dan pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa Ardiyan Syah sendiri;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pertolongan jahat tentang kendaraan bermotor, yang pertama terdakwa lakukan pada Bulan Februari 2019 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi yang mana Haris Herman minta bantuan kepada terdakwa dan terdakwa Ardiyan Syah untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tidak pakai Nomor Polisi yang mana sepeda motor tersebut juga tidak ada surat-suratnya/dokumennya, yang kedua yaitu dengan perkara saat ini terdakwa jalanani pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman yang saksi membantu menjualkan/ mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2012 BA 2228 WQ tanpa surat-surat/dokumen ke daerah Gasan, dan yang ke tiga adalah pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, saksi Reski Saputra meminta bantuan kepada terdakwa dan terdakwa Ardiyan Syah untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna hitam tahun 2011 BA 6068 WR tanpa surat-surat/dokumen. Dan dari ke tiga perkara pertolongan jahat yang terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa baru kali ini yang tertangkap;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam No. Pol BA 2390 WX dengan nomor rangka MH1JBK11JK555253 dan nomor mesin JBK1E1551124 a.n Ardiyan Syah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik para Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Haris Herman (Dpo) pernah minta bantuan kepada terdakwa Ardiyan Syah untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam bulan Februari 2019 yang lalu yang hari dan tanggalnya terdakwa Ardiyan Syah tidak ingat lagi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa Ardiyan Syah menjemput terdakwa Haris Windo Syaputra ke rumahnya di Simpang IV Toboh Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa terdakwa Ardiyan Syah mengatakan kepada terdakwa Haris Windo Syaputra bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya atau bodong, kemudian terdakwa Haris Windo Syaputra menyetujuinya karena dia butuh uang untuk membayar kontrakan rumahnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa Ardiyan Syah dan terdakwa Haris Windo Syaputra pergi ke rumah teman terdakwa Ardiyan Syah yang bernama Aris Herman di Desa Balai Naras, setelah itu kami menjemput sepeda motor tersebut dan terdakwa Ardiyan Syah menyuruh terdakwa Haris Windo Syaputra mengantarkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Ayub di daerah Gasan Kabupaten Padang Pariaman karena terdakwa Ardiyan Syah sudah menelphone Ayub sebelumnya dan terdakwa Ardiyan Syah sudah sepakat akan menjual sepeda motor tersebut kepada Ayub;
- Bahwa kemudian terdakwa Haris Windo Syaputra mengantarkan sepeda motor tersebut dan dia bertemu dengan Ayub di Simpang Gasan dan terdakwa Haris Windo Syaputra menyerahkan sepeda motor tersebut kepadanya, kemudian Ayub memberikan terdakwa Haris Windo Syaputra uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Ardiyan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah dapat kabar dari terdakwa Haris Windo Syaputra bahwa transaksinya sudah selesai maka terdakwa Ardiyan Syah datang menjemput terdakwa Haris Windo Syaputra di Gasan tersebut, setelah itu terdakwa Ardiyan Syah bersama terdakwa Haris Windo Syaputra kembali ke Naras menemui Aris Herman, kemudian para terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Aris Herman tersebut, sedangkan sisanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) para terdakwa bagi dua;

- Bahwa para terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pencurian sepeda motor yang para terdakwa bantu menjualkan tersebut, para terdakwa hanya membantu Aris Herman untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dan berdasarkan keterangan dari saksi Reski Saputra dan Aris Herman bahwa merekalah orangnya yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengetahui sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor tersebut tidak ada surat-surat/dokumennya (bodong/hasil curian) dari keterangan Haris Herman kepada para terdakwa, yang mengatakan secara langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan;
3. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau secara patut harus diduga, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Ardiyan Syah Panggilan Rian dan Terdakwa Haris Windo Syaputra Panggilan Haris adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Ardiyan Syah Panggilan Rian dan Terdakwa Haris Windo Syaputra Panggilan Haris adalah orang-orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa Ardiyan Syah Panggilan Rian dan Terdakwa Haris Windo Syaputra Panggilan Haris di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Haris Herman (Dpo) pernah minta bantuan kepada terdakwa Ardiyan Syah untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam bulan Februari 2019 yang lalu yang hari dan tanggalnya terdakwa Ardiyan Syah tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa Ardiyan Syah menjemput terdakwa Haris Windo Syaputra ke rumahnya di Simpang IV Toboh Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa terdakwa Ardiyan Syah mengatakan kepada terdakwa Haris Windo Syaputra bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya atau bodong, kemudian terdakwa Haris Windo Syaputra menyetujuinya karena dia butuh uang untuk membayar kontrakan rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Ardiyan Syah dan terdakwa Haris Windo Syaputra pergi ke rumah teman terdakwa Ardiyan Syah yang bernama Aris Herman di Desa Balai Naras, setelah itu kami menjemput sepeda motor tersebut dan terdakwa Ardiyan Syah menyuruh

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Haris Windo Syaputra mengantarkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Ayub di daerah Gasan Kabupaten Padang Pariaman karena terdakwa Ardiyan Syah sudah menelphone Ayub sebelumnya dan terdakwa Ardiyan Syah sudah sepakat akan menjual sepeda motor tersebut kepada Ayub;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Haris Windo Syaputra mengantarkan sepeda motor tersebut dan dia bertemu dengan Ayub di Simpang Gasan dan terdakwa Haris Windo Syaputra menyerahkan sepeda motor tersebut kepadanya, kemudian Ayub memberikan terdakwa Haris Windo Syaputra uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Ardiyan Syah dapat kabar dari terdakwa Haris Windo Syaputra bahwa transaksinya sudah selesai maka terdakwa Ardiyan Syah datang menjemput terdakwa Haris Windo Syaputra di Gasan tersebut, setelah itu terdakwa Ardiyan Syah bersama terdakwa Haris Windo Syaputra kembali ke Naras menemui Aris Herman, kemudian para terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Aris Herman tersebut, sedangkan sisanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) para terdakwa bagi dua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

- Ad. 3. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau secara patut harus diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Haris Herman (Dpo) pernah minta bantuan kepada terdakwa Ardiyan Syah untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam bulan Februari 2019 yang lalu yang hari dan tanggalnya terdakwa Ardiyan Syah tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa Ardiyan Syah menjemput terdakwa Haris Windo Syaputra ke rumahnya di Simpang IV Toboh Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa terdakwa Ardiyan Syah mengatakan kepada terdakwa Haris Windo Syaputra bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya atau bodong, kemudian terdakwa Haris Windo Syaputra

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya karena dia butuh uang untuk membayar kontrakan rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Ardiyan Syah dan terdakwa Haris Windo Syaputra pergi ke rumah teman terdakwa Ardiyan Syah yang bernama Aris Herman di Desa Balai Naras, setelah itu kami menjemput sepeda motor tersebut dan terdakwa Ardiyan Syah menyuruh terdakwa Haris Windo Syaputra mengantarkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Ayub di daerah Gasan Kabupaten Padang Pariaman karena terdakwa Ardiyan Syah sudah menelphone Ayub sebelumnya dan terdakwa Ardiyan Syah sudah sepakat akan menjual sepeda motor tersebut kepada Ayub;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Haris Windo Syaputra mengantarkan sepeda motor tersebut dan dia bertemu dengan Ayub di Simpang Gasan dan terdakwa Haris Windo Syaputra menyerahkan sepeda motor tersebut kepadanya, kemudian Ayub memberikan terdakwa Haris Windo Syaputra uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Ardiyan Syah dapat kabar dari terdakwa Haris Windo Syaputra bahwa transaksinya sudah selesai maka terdakwa Ardiyan Syah datang menjemput terdakwa Haris Windo Syaputra di Gasan tersebut, setelah itu terdakwa Ardiyan Syah bersama terdakwa Haris Windo Syaputra kembali ke Naras menemui Aris Herman, kemudian para terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Aris Herman tersebut, sedangkan sisanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) para terdakwa bagi dua;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pencurian sepeda motor yang para terdakwa bantu menjualkan tersebut, para terdakwa hanya membantu Aris Herman untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dan berdasarkan keterangan dari saksi Reski Saputra dan Aris Herman bahwa merekalah orangnya yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor tersebut tidak ada surat-surat/dokumennya (bodong/hasil curian) dari keterangan Haris Herman kepada para terdakwa, yang mengatakan secara langsung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan para Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh para Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pembedaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri para Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pembedaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang dimaksud, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan para Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah para Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP jo Pasal 21 KUHAP, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam No. Pol BA 2390 WX dengan nomor rangka MH1JBK11JK555253 dan nomor mesin JBK1E1551124 a.n Ardiyan Syah, adalah barang bukti yang masih ada hubungannya dengan perkara atas nama Reski Saputra, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Reski Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ardiyan Syah dan Terdakwa 2. Haris Windo Syaputra Panggilan Haris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. Ardiyan Syah dan Terdakwa 2. Haris Windo Syaputra Panggilan Haris tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam No. Pol BA 2390 WX dengan nomor rangka MH1JBK11JK555253 dan nomor mesin JBK1E1551124 a.n Ardiyan Syah;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami, Devid Aguswandri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Wibowo, S.H.,M.H., Syufrinaldi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Rahmani Endah Koesoemowardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Makhdalena, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

ttd

Devid Aguswandri, S.H.

ttd

Syufrinaldi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rr. Rahmani Endah Koesoemowardani, S.H.